



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sahirul bin Ilarti alias Amaq Marhaeni, Lahir 05 Mei 1973 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

Nurul Hasanah binti H. Nurinah, lahir 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";
Atau secara bersama-sama disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 20 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Nurinah** dan dihadiri saksi

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah masing-masing bernama: H. Sapri Muslim dan Murdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat **semenda** dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan **Itsbat Nikah**, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di**itsbatkan**, dan memperoleh pengakuan hukum dan buku nikah tersebut akan digunakan sebagai persyaratan untuk ibadah Haji;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sahirul bin Ilarti alias Amaq Marhaeni**) dengan Pemohon II (**Nurhasanah binti H. Nurinah**) yang dilaksanakan pada 25 November 2017, di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, setelah pembacaan permohonan para Pemohon itu, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon ternyata pernikahan para Pemohon terjadi sekitar 2 tahun 2 bulan yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan para Pemohon dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Walaupun demikian, bukan berarti itsbat nikah lalu dibuka seluas-luasnya hingga pasangan yang baru nikah sirri satu atau dua bulan lantas mengajukan itsbat nikah, karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat dan peristiwa perkawinannya terjadi pada beberapa tahun yang lalu alias tidak dalam kurun waktu yang baru beberapa tahun saja;

Sebab, bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirri-nya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirri-nya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung pernikahan para Pemohon terjadi sekitar 2 tahun 2 bulan yang lalu, maka harus dipandang belum memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan karena belum banyak kesulitan yang dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah, sehingga cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.GM tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 55/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)